



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

Tigaraksa, 04 Maret 2022

Nomor : 420 / 823 - Disdik  
Lampiran : -  
Perihal : **PTM Terbatas**

Kepada,  
Yth. Kepala Satuan Pendidikan  
Jenjang PAUD/TK/RA,  
SD/MI, SMP/MTs,  
Se- Kab. Tangerang

di  
**TEMPAT**

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dengan Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbudristek dan Kemenag tertanggal 23 Pebruari 2022 serta Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2022, dengan ini disampaikan kebijakan-kebijakan dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan di Kabupaten Tangerang antara lain:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di mulai tanggal 07 Maret 2022;
2. Semua satuan pendidikan harus menggunakan aplikasi **Peduli Lindungi** di pintu gerbang dan berlaku bagi kepala sekolah guru/tenaga kependidikan, tamu umum/kedinasan, orang tua yang menghantar putra/putrinya;
3. Semua satuan Pendidikan agar **mengurangi** orang-orang yang bukan warga sekolah untuk melakukan aktivitas di area satuan Pendidikan;
4. Satuan Pendidikan **tidak** menyediakan ruang tunggu orang tua yang menghantar putra/putrinya ke sekolah guna menghindari kerumunan;
5. Kapasitas kehadiran peserta didik dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sebagai berikut:

JENJANG	KAPASITAS PESERTA DIDIK	DURASI BELAJAR
PAUD/TK/RA	33% dari Jumlah PD	3 Jam Tatap Muka
SD/MI	50% dari Jumlah PD	6 Jam Tatap Muka
SMP/MTs	50% dari Jumlah PD	6 Jam Tatap Muka

6. Satuan Pendidikan tetap memberlakukan **Protokol Kesehatan** secara ketat terhadap seluruh warga sekolah;
7. Optimalnya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas terutama bagi peserta didik kelas 6 dan kelas 9 yang akan mengikuti ujian akhir dari jenjangnya masing-masing; dan
8. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan **diadakan perubahan** dengan melihat kondisi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG  
  
**Drs. H. SYAIFULLAH, MM.**  
Pembina Utama Muda, IV/C  
NIP. 196905201989031008

**Tembusan:**

Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tangerang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang;
4. Unsur Forkompimda Kabupaten Tangerang
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
6. Inspektur Kabupaten Tangerang;
7. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Tangerang;
11. Ketua PGRI Kabupaten Tangerang; dan
12. Pengurus BMPS Kabupaten Tangerang.